



**LAPORAN KJNERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Kode Pos 75124
Telp. (0541) 741963; 741803; 741807 Fax. (0541) 736003; 741803
Email: dishut.kaltim@gmail.com; renram.dishut@gmail.com



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Kaltim tahun 2019–2023 didukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2020–2024, RTRWP tahun 2016–2036, KLHS tahun 2019–2023, dan TPB/SDGs, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah :

“Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah ”

LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada P-RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran

strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam P-Renstra.

Selanjutnya pada P-RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2021 ditetapkan Sasaran Strategis yaitu “ **Meningkatkan kontribusi sektor Kehutanan terhadap ekonomi daerah**” dengan indikator kontribusi Kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) %.

Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis cukup berhasil memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target 1,06 % dan realisasi 1,16 % atau output dari Program Pengelolaan Hutan dengan indikator :

- a. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dengan realisasi sebesar 96,93 %
- b. Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar 103,62 %p

Demikian LKjIP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

**Plt KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



H. ABU HELMI, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620407 198811 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	6
E. Aspek Srategis	8
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	9
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	22
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	24
A. Perencanaan Strategis	24
B. Indikator Kinerja Utama	30
C. Perjanjian Kinerja	31
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	33
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan	33
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	38
C. Analisis Capaian Kinerja	38
BAB IV. Penutup	52
A. Kesimpulan	53
B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya	55

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I-1. Struktur Organisasi Dinas	5
2. Gambar I-2. Struktur Organisasi UPTD	6
3. Gambar I-3. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur	12
4. Gambar I-4. Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2021	18

DAFTAR TABEL

1.	Tabel I-1. Sumber Daya Aparatur	7
2.	Tabel I-2. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur ...	13
3.	Tabel I-3. Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur	14
4.	Tabel I-4. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan	15
5.	Tabel I-5. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2021	15
6.	Tabel I-6. Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2021	18
7.	Tabel I-7. Data Kerusakan Hutan Tahun 2021 (FIX)	20
8.	Tabel I-8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2021	22
9.	Tabel II-1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (P-Renstra 2019-2023)	25
10.	Tabel II-2. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU	26
11.	Tabel II-3. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran	27
12.	Tabel II-3. Indikator Kinerja Utama	31
13.	Tabel II-4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	32
14.	Tabel III-1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	33
15.	Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP	33
16.	Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kerja	38
17.	Tabel III-4. Realisasi berdasarkan Persentase Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	39
18.	Tabel III-5. Realisasi Berdasarkan Meter Kubik (M3)	39
19.	Tabel III-6. Realisasi Berdasarkan Persentase Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	39
20.	Tabel III-7. Realisasi Berdasarkan Meter Kubik (M3)	40
21.	Tabel III-8. Realisasi berdasarkan Persentase Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	40
22.	Tabel III-9. Realisasi berdasarkan Meter Kubik (M3)	41
23.	Tabel III-10. Perolehan Hasil Hutan Kayu (HHK)	41
24.	Tabel III-11. Perolehan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	43
25.	Tabel III-12. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021	44
26.	Tabel III-13. Realisasi Anggaran Sesuai dengan perjanjian Kinerja	48
27.	Tabel III-14. Realisasi anggaran per program dan kegiatan	48
28.	Tabel III-15. Efisiensi penggunaan sumber daya	50
29.	Tabel III-16. Efisiensi penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, secara lebih detil, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan KPHP dan KPHL; rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di provinsi, yaitu meliputi : perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dalam sebuah organisasi. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan berdasarkan fungsi antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan, memiliki hirarki yang jelas dan melahirkan tingkatan personil dalam suatu organisasi.

Secara susunan organisasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2016, serta pembentukan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 , Untuk lebih detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas ;
 - b.1. Subbag Perencanaan Program
 - b.2. Subbag Umum
 - b.3. Subbag Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - c.1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - c.2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c.3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
 - d.1. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
 - d.2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - d.3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- e. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
 - e.1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan
 - e.2. Seksi Penyuluhan Kehutanan



- e.3. Seksi Pembinaan Hutan Adat
- f. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
 - f.1. Seksi Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - f.2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
 - f.3. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (Tujuh Belas):
 - a.1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
 - a.2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
 - a.3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
 - a.4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
 - a.5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar
 - a.6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
 - a.7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
 - a.8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
 - a.9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
 - a.10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
 - a.11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
 - a.12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
 - a.13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulan
 - a.14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
 - a.15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
 - a.16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
 - a.17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo




b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Terdiri dari atas 2 (dua) UPTD yaitu:

b.1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan


b.2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

c. UPTD Taman Hutan raya Bukit Soeharto

Berdasarkan garis hirarki dan tingkatan personil dapat digambarkan padabagan struktur organisasi di bawah ini :



GAMBAR I-1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS



GAMBAR I-2. STRUKTUR ORGANISASI UPTD

D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 603 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 12,27% berpendidikan S2; 40,13 % berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3, D2 (Sarjana Muda) 11,61 %; 33,00 % berpendidikan SLTA dan 1,99 % berpendidikan SLTP serta 1,00 % berpendidikan SD.



Tabel I-1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	3	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	12	1	9	3	-	-	9	3	-	-	-	-
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	94	29	6	92	25	-	8	60	5	49	1	-
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	11	2	-	8	5	-	-	5	4	4	-	-
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	2	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	12	7	-	14	5	-	2	10	2	4	1	-
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	10	2	-	6	5	1	-	4	1	6	-	1
5	Kepala UPTD KPHP Bongon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongon	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bongon	15	5	-	15	5	-	1	2	4	12	1	-
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	16	4	-	15	5	-	1	8	2	9	-	-
7	Kepala UPTD KPHP Kendilo	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kendilo	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kendilo	14	4	-	14	3	1	-	7	1	9	-	1
8	Kepala UPTD KPHP Meratus	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Meratus	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Meratus	21	9	1	16	13	-	1	10	2	16	1	-
9	Kepala UPTD KPHP Santan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Santan	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Santan	27	4	1	22	8	-	1	8	3	18	1	-
10	Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD Tahura Bukit Soeharto	41	12	-	45	7	1	1	20	15	16	-	1
11	Kepala UPTD KPHP Damai	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Damai	2	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Damai	15	3	-	12	6	-	2	7	2	7	-	-
12	Kepala UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn	11	5	-	14	2	-	1	9	1	5	-	-
13	Kepala UPTD KPHP Batu Rook	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Rook	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Rook	11	2	-	10	3	-	1	7	-	5	-	-
14	Kepala UPTD KPHP Berau Utara	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Utara	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Utara	8	1	-	7	1	1	-	1	3	4	1	-



NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
15	Kepala UPTD KPHP Berau Tengah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Tengah	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Tengah	9	-	-	7	2	-	-	-	6	2	1	-
16	Kepala UPTD KPHP Berau Pantai	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Pantai	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Pantai	9	2	-	7	4	-	-	3	2	4	2	-
17	Kepala UPTD KPHP Telake	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Telake	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Telake	10	2	-	6	6	-	-	6	5	1	-	-
18	Kepala UPTD KPHP Manubar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Manubar	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Manubar	14	5	-	15	4	-	1	10	2	6	-	-
19	Kepala UPTD KPHP Kelinjau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kelinjau	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kelinjau	13	7	-	18	2	-	1	11	1	8	-	-
20	Kepala UPTD KPHL Balikpapan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHL Balikpapan	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHL Balikpapan	15	1	-	14	-	2	-	5	2	7	-	2
21	Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Delta Mahakam	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Delta Mahakam	23	6	-	22	7	-	1	11	7	9	-	1
J U M L A H		478	125	58	418	121	6	74	242	70	199	12	6
JUMLAH PNS		603											

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini



dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Kaltim tahun 2019–2023 didukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2020–2024, RTRWP tahun 2016–2036,



KLHS tahun 2019–2023, dan TPB/SDGs, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah :

“Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah ”

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan.

Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu. Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai kawasan hutan dan di areal konversi. Kayu hasil penebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHP-kan. Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatian



adalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.


Kedua, pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri. Sebuah fakta, bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.

Ketiga, mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu. Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBK.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional, provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target-target di dalam RENSTRA.

Keempat, memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah

memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).



Gambar I-3. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi. Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi open access.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa



kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM-SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP). Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 13,911 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2023, seluas 247.968 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 2 di bawah ini.

Tabel I-2. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Berau	24.980	16.476	182	2.614	44.251
2	Kota Balikpapan	1.370	140	-	-	1.510
3	Kutai Barat	297	7.294	-	5.081	12.672
4	Kutai Kartanegara	2.443	40.583	1.815	26.763	71.603
5	Kutai Timur	11.436	16.377	125	9.772	37.711
6	Mahakam Ulu	11.741	6.924		15.842	34.508
7	Paser	3.939	12.294	3.422	23.559	43.214
8	Penajam Paser Utara	-	2.499	-	-	2.499



No	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
Jumlah Total		56.207	102.587	5.543	83.631	247.968

Sumber : Target perhutanan sosial (Pencadangan, Potensi dan Indikatif) di Kalimantan Timur s.d **2021** seluas 247.968 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arahkan Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi VI).

Realisasi Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Bulan Januari Tahun 2021 sebesar 210.924 hektar dengan 86 Unit, yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 183.310 hektar sebanyak 39 Unit, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 5.877 hektar sebanyak 25 Unit, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 13.445 hektar sebanyak 16 Unit, dan Kemitraan Kehutanan seluas 521 hektar sebanyak 4 Unit. Sedangkan realisasi Hutan Adat seluas 7.771 seluas 2 Unit. Rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel I-3. Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

NO.	KABUPATEN	JUMLAH					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN	
		HD	HKm	HTR	KEMI TRAAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMI TRAAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1	BALIKPAPAN	-	10	-	-	-	-	1.400	-	-	-	10	1.400
2	BERAU	10	-	1	3	-	80.089	-	1.096	425	-	14	8.1610
3	KUTIM	5	1	8	-	-	24.895	590	7.786	-	-	14	33.271
4	KUKAR	7	14	4	-	-	26.294	3.887	3.574	-	-	25	33.755
5	KALBAR	5	-	3	-	1	19.706	-	989	-	48,85	9	20.744
6	MAHAKAM ULU	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7	PASER	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
JUMLAH TOTAL KALTIM		39	25	16	4	2	183.310	5.877	13.445	521	7.771	86	210.924

Sumber : Perkembangan perhutanan sosial di Kalimantan Timur s.d 2021 per kabupaten/kota.

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan



Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi ini. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 12.731.562,37 hektar. Seluas 174.971,43 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 99.985,53 hektar sangat kritis.

Tabel I-4. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kaltim	7.071.383,48	174.971,43	3.616.252,12	99.985,53	1.768.969,81	12.731.562,37
Total						12.731.562,37

Sumber: SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

Tabel I-5. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Hutan	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALTIM	BALIKPAPAN	45.406,08	-
2.		BONTANG	151.925,10	-
3.		SAMARINDA	60.483,31	-
4.		KUTAI BARAT	1.972.583,18	2.615,42
5.		KUTAI KARTANEGARA	2.598.953,86	6.422,64
6.		KUTAI TIMUR	2.836.646,28	28.856,09



7.		PASIR	1.083.884,15	1.122,32
8.		PENAJAM PASER UTARA	337.727,84	-
9.		BERAU	212.452,57	366,34
10.		MAHAKAM ULU	1.531.500,00	518,00
JUMLAH			10.831.562,37	39.900,81

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, belum tersedianya dana pendamping dari APBD untuk mendukung kegiatan RHL yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) DR. Hal ini berpotensi menurunnya realisasi kegiatan RHL di Kaltim. Hal lainnya adalah terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan



menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya

Untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

a) Kebakaran Hutan

Titik panas (hotspot) selalu terdeteksi di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 5. dibawah ini. Dimana Pada Tahun 2016 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 280 titik hotspot, Tahun 2017 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 335 titik hotspot, Tahun 2018 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 1.023 titik hotspot, Tahun 2019 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 2.418 titik hotspot serta Tahun 2020 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 295 titik hotspot dari data inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.




Tabel I-6. Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Tabel Sebaran Hotspot Di Provinsi Kalimantan Timur															
Tahun	BULAN												Total	Satelit	
	Januari	Feb	maret	april	Mei	Juni	Juli	Ags	sept	Okt	Nop	Des			
2016	-	-	-	-	-	1	8	26	14	19	13	2	83	NOAA	
	-	-	-	18	9	1	7	17	22	8	1	1	84	SNPP Lapan	
	-	-	-	32	12	3	10	35	14	-	7	-	113	Terra / Aqua lapan	
Jumlah	0	0	0	50	21	5	25	78	50	27	21	3	280		
2017	-	5	3	4	5	1	7	31	30	29	-	4	119	NOAA	
	-	2	1	1	2	-	2	29	44	31	-	-	112	SNPP Lapan	
	-	-	-	2	1	1	3	20	42	34	1	-	104	Terra / Aqua lapan	
Jumlah	0	7	4	7	8	2	12	80	116	94	1	4	335		
2018	1	5	11	3	12	12	9	38	181	38	3	2	315	NOAA	
	-	-	1	3	2	2	5	56	150	91	5	6	321	SNPP Lapan	
	-	-	1	3	1	1	6	81	217	63	4	10	387	Terra / Aqua lapan	
Jumlah	1	5	13	9	15	15	20	175	548	192	12	18	1023		
2019	1	18	26	7	4	-	10	76	316	69	7	-	534	NOAA	
	1	13	10	4	4	3	3	40	570	156	54	1	859	SNPP Lapan	
	2	11	8	5	-	-	9	91	751	113	34	1	1025	Terra / Aqua lapan	
Jumlah	4	42	44	16	8	3	22	207	1637	338	95	2	2418		
2020	1	-	-	2	-	-	-	4	9	6	-	-	22	NOAA	
	1	-	9	1	1	-	2	38	16	5	4	-	77	SNPP Lapan	
	9	6	17	10	5	-	-	83	37	19	10	-	196	Terra / Aqua lapan	
Jumlah	11	6	26	13	6	0	2	125	62	30	14	0	295		
2021	-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	1	-	11	NOAA	
	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	-	-	8	SNPP Lapan	
	2	9	11	3	4	7	1	4	7	31	-	2	81	Terra / Aqua lapan	
Jumlah	2	10	13	3	4	7	4	15	27	47	2	2	136		

Keterangan : Tingkat Kepercayaan ≥ 80%

Sumber Data 1. <http://lowres-catalog.lapan.go.id/monitoring/>
2. <https://sipongi.menlhk.go.id/>



Gambar I-4. Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2021



Dari data sebaran hotspot diatas digambarkan perubahan sebaran hotspot pertahun dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga bisa menurun dan meningkat, Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) Ilegal logging/perambahan

Sampai dengan saat ini pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini tidak terlepas dari kurangnya tenaga Polisi Kehutanan yang salah satu tugasnya adalah melakukan patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan guna mencegah dan membatasi kegiatan perusakan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 20 (dua puluh) UPTD KPHP/KPHL/Tahura hanya memiliki 54 (lima puluh empat) ASN yang berkualifikasi sebagai Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, maka masih terdapat beberapa UPTD KPHP yang belum memiliki tenaga Fungsional Polisi Kehutanan.

Jumlah Polisi Kehutanan tersebut tentu saja belum sebanding dengan luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur 8.371.478,05 ha. (sesuai SK no: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Prov. Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021).



Data kerusakan hutan tahun 2021 Illegal Logging/Perambahan hutan di wilayah lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan (10.108,00 ha.) dibanding tahun sebelumnya (6.994,74 ha.), Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan anggaran pada tahun 2021 dimana khusus anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil SDA DR baru dapat dilaksanakan pada bulan September 2021, sehingga diawal tahun 2021 s/d Agustus 2021 Patroli Pengamanan Hutan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian upaya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan tetap dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Patroli Mandiri (tanpa anggaran) yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan secara bersamaan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan Seluruh UPTD KPHP/L, patroli pengamanan hutan mulai intensif dilaksanakan pada September s/d Desember 2021.

Hal lain yang dilaksanakan adalah mendorong profesionalisme SDM sehingga mampu menangani perkara-perkara *Illegal Logging*, memberikan keterangan ahli dan penanganan pelanggaran administrasi kehutanan.

Data kerusakan hutan / kawasan hutan selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-7. Data Kerusakan Hutan Tahun 2021

No	Bidang/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jenis Kerusakan	Satuan (Ha)
1	2	3	4
1	Bidang Perlindungan dan KSDAE	Illegal logging	70,00
		Perambahan	
2	UPTD KPHP Berau Barat	Illegal logging	9,26
		Perambahan	475,43
3	UPTD KPHP Berau Utara	Illegal logging	39,80
		Perambahan	-
4	UPTD KPHP Berau Tengah	Illegal logging	-
		Perambahan	2.848,00
5	UPTD KPHP Berau Pantai	Illegal logging	-
		Perambahan	140,00



No	Bidang/UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Jenis Kerusakan	Satuan (Ha)
1	2	3	4
7	UPTD KPHP Bengalon	Illegal logging	-
		Perambahan	-
8	UPTD KPHP Kelinjau	Illegal logging	10,00
		Perambahan	6,00
9	UPTD KPHP Das Belayan	Illegal logging	-
		Perambahan	4.371,65
10	UPTD KPHP Santan	Illegal logging	-
		Perambahan	13,36
11	UPTD KPHP Delta Mahakam	Illegal logging	-
		Perambahan	-
12	UPTD KPHP Batu Ayau	Illegal logging	-
		Perambahan	2,00
13	UPTD KPHP Damai	Illegal logging	250,00
		Perambahan	100,00
14	UPTD KPHP Manoor Bulant	Illegal logging	26,51
		Perambahan	13,31
15	UPTD KPHP Meratus	Illegal logging	20,00
		Perambahan	80,00
16	UPTD KPHP Bongan	Illegal logging	-
		Perambahan	284,12
17	UPTD KPHP Telake	Illegal logging	-
		Perambahan	668,40
18	UPTD KPHP Kendilo	Illegal logging	22,50
		Perambahan	38,25
19	UPTD KPHL Balikpapan	Illegal logging	-
		Perambahan	19,41
20	UPTD KPHL Batu Rok	Illegal logging	-
		Perambahan	-
21	UPTD Tahura Bukit Soeharto	Illegal logging	-
		Perambahan	600,00
JUMLAH		Illegal logging	448,07
		Perambahan	9.659,93
Total (Illegal Logging +Perambahan)			10.108,00



Salah satu upaya guna menekan laju kerusakan hutan dan kawasan hutan adalah dengan menambah jumlah tenaga polisi kehutanan sebagaimana yang di butuhkan sesuai analisis jabatan sebanyak 408 (empat ratus delapan) personil dari berbagai tingkatan kepangkatan untuk seluruh wilayah hutan dan kawasan hutan di Kalimantan Timur. Sementara jumlah personil saat ini adalah 54 (lima puluh empat) personil sehingga masih kekurangan tenaga polisi kehutanan sekitar 354 (tiga ratus lima puluh empat) personil.

Hal tersebut tentunya perlu adanya anggaran yang cukup guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembentukan polisi kehutanan. Selain itu sarana dan prasarana perlindungan hutan juga perlu ditingkatkan seperti kendaraan patroli, radio komunikasi, *drone* dan lain-lain yang mendukung kegiatan pengamanan hutan. Dengan demikian diharapkan target penurunan kerusakan hutan dan kawasan hutan dapat tercapai.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2021 dengan garis besar rincian :

Tabel I-8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2021.

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	9.000	M ²
2	Gedung	6/5.742,25	Unit/M ²
3	Listrik	2/20	Induk/jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Ruang Rapat	2	Ruang
6	Koperasi	1	Buah
7	Alat alat Besar	80	Set
8	Alat-alat Angkutan	141	Unit



No	Uraian	Banyaknya	Satuan
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	166	Unit
10	Alat Pertanian	2	Buah
11	Alat kantor dan Rumah tangga	2.125	Unit
12	Alat Studio dan Alat komunikasi	172	Unit
13	Alat-Alat kedokteran	20	Unit
14	Alat Laboratorium	285	Unit
15	Alat-alat persenjataan dan Pengamanan	5	Unit

Sumber : Data SIMDA BMD 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan¹. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Meningkatkan Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan”

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah². Sasaran yang akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah”

Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020,.



Tabel II-1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (P-Renstra 2019-2023)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBP sector Kehutanan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB (%)

3. Anggaran

Berdasarkan dokumen RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2021, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 484.767.661.921,50,- menjadi Rp. 463.954.634.702,-, atau mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 20.813.027.219,50,- (4,29 %) dengan rincian rincian anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Langsung (BL) : Rp. 133.717.579.000,-
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 330.237.055.702,-

4. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi³.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang



dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program Prioritas yang dilaksanakan pada periode tahun 2019 - 2023 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – Dana Reboisasi (DBH SDA-DR) adalah meliputi program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel II-2. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s/d Th 2019	Target Kinerja Sasaran Tahun			
						2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Penerimaan PNBPNBP Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBPNBP Sektor Kehutanan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	%	1,12	1,13	1,06	1,07	1,08



Tabel II-3. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBP sector Kehutanan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyediaan Bahan/Material 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya						



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
						Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 4. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 5. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
						Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 4. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 5. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 3. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati 2. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perbenihan Tanaman Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
					Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 2. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 2. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
					Program Pendidikan dan Pelatihan, penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 3. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik



2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II-3. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	Realisasi Produksi hasil hutan kayu yang bersumber dari hutan alam, hutan tanaman/kemasyar akatan dan hasil hutan dari ijin sah lainnya berpengaruh besar terhadap kontribusi sektor kehutanan	Jumlah seluruh produksi hasil hutan kayu	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu KLHK	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-4. Perjanjian Kineja Tahun 2021



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	%	1,06

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

Tabel III-1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30 %	23,38	23,76
2	Pengukuran Kinerja	25 %	19,06	20,00
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9,35	9,80
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6,33	6,33
5	Capaian Kinerja	20 %	12,88	10,69
	Nilai Hasil Evaluasi	100 %	71,00	70,58
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

No.	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1.	Perencanaan Kinerja	
	a) Perencanaan Strategis	
	- Target kinerja seharusnya ditetapkan dengan baik	Penetapan target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di tahun sebelumnya
	- Program/kegiatan seharusnya digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/kegiatan	Telah di buat dalam Rencana aksi pencapaian kinerja baik program/kegiatan Penetapan target kinerja berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di



No.	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		tahun sebelumnya Telah di buat dalam Rencana aksi pencapaian kinerja baik program/kegiatan
	- Target jangka menengah dalam renstra seharusnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Untuk memonitor pencapaian target jangka menengah renstra maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renstra pertahun dengan cara melaksanakan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan setiap Triwulan dan telah dilaporkan ke Bappeda Prov. Kaltim
	b) Perencanaan Kinerja Tahunan	
	- Kegiatan seharusnya dijadikan cara untuk mencapai sasaran	Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan Pemanfaatan hasil hutan sudah
	- Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran seharusnya didukung oleh anggaran yang memadai	Telah dianggarkan dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan
	- Target kinerja yang diperjanjikan seharusnya digunakan untuk mengukur keberhasilan	Telah dilakukan evaluasi terkait kinerja yang diperjanjikan agar dapat meningkatkan keberhasilan capaian kinerja
	- Rencana aksi atas kinerja seharusnya dimonitor pencapaiannya secara berkala	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi secara berkala dan dipergunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dimana Dinas Kehutanan telah : 1. Menyampaikan Surat No. 935/180/DK-I/2020 tanggal 24 April Kepada Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan perihal Laporan



No.	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Surat Terlampir).
	- Rencana aksi seharusnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	Dinas Kehutanan telah memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan dengan melaksanakan kegiatan
	- Perjanjian kinerja seharusnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	Dinas Kehutanan telah membuat Perjanjian Kinerja tingkat eselon III dan IV baik di DI dinas Kehutanan maupun di UPTD lingkup Dinas Kehutanan
2.	Pengukuran Kinerja	
	a) Kualitas pengukuran	
	- IKU yang telah ditetapkan, seharusnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja	Penetapan IKU berdasarkan perencanaan dan telah dilakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala sehingga dapat mengukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pengumpulan data kinerja seharusnya dapat diandalkan	Pengumpulan kinerja akan terus dilakukan perbaikan sehingga Informasi mengenai kinerja lebih dapat diandalkan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar setiap informasi kinerja dilampiri dengan bukti
	b) Implementasi Pengukuran	
	- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas seharusnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Memanfaatkan hasil informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian reward kepada Pejabat yang berhasil mencapai target pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dibuat. (Piagam Penghargaan atas Capaian Perjanjian Kinerja dan Foto penyerahan Piagam



No.	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		terlampir)
3.	Pelaporan Kinerja	
	a) Penyajian Informasi Kinerja	
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	Laporan KINERJA telah dibuat sesuai dengan outline pada penyusunan Laporan kinerja yang tertuang pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA pada Laporan kinerja yang memuat :
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	1. Perbandingan data Kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
	- Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	5. Realisasi anggaran
	- Informasi kinerja dalam laporan kinerja seharusnya dapat diandalkan	Di dalam Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan meminta Kepada Bidang dan UPTD agar dilengkapi dengan bukti yang dapat diandalkan (Laporan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan)
	b) Pemanfaatan informasi kinerja Informasi kinerja seharusnya digunakan untuk :	
	- Perbaikan perencanaan	Berdasarkan hasil pelaporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengintruksikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV dalam evaluasi capaian kinerja secara berkala agar dapat meningkatkan capaian kinerja sehingga dari hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja baik dalam
	- Menilai serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	
	- Peningkatan Kinerja	
	- Penilaian Kinerja	



No.	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		program maupun kegiatan
4.	Evaluasi Internal	
	a) Pemenuhan Evaluasi	
	Hasil evaluasi seharusnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Dinas kehutanan telah menyampaikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV Lingkup Dinas dan UPTD untuk disegera ditindaklanjuti
	b) Kualitas Evaluasi	
	- Pemantauan rencana aksi seharusnya memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja Secara berkala setiap Triwulan I, II, III dan IV laporan Capaian Kinerja dari pejabat Esselon III dan IV
	- Hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan setiap periode	Berdasarkan hasil pemantauan rencana aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan digunakan untuk perbaikan kinerja setiap periode
	c) Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Internal	
	Hasil evaluasi program seharusnya ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Berdasarkan Hasil evaluasi program agar ditindak lanjuti dalam bentuk langka-langka nyata dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah mengintruksikan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar supaya membuat langkah langkah nyata untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada saat rapat pembahasan capaian kinerja secara berkala
5.	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi	



No.	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	Dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output) atau (outcome) agar informasi mengenai kinerja dapat diandalkan dan dilakukan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kurang tepat dan belum menggambarkan hasil yang akan dicapai	Dalam pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan kinerja sehingga Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat Eselon III dan IV agar terus meningkatkan capaian kinerja

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian Daerah	Realisasi produksi Hasil Hutan Kayu	Me ter Ku bik (m ³)	4.950.000	Triwulan I	1.237.500	-	-
					Triwulan II	1.237.500	-	-
					Triwulan III	1.237.500	3,049,158.28	246,40
					Triwulan IV	1.237.500	1,748,891.40	141.32
	Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	670	Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	670	694,28	103,62	

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel III-4. Realisasi berdasarkan Persentase Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	Persentase	1,06	1,49	140,57

Tabel III-5. Realisasi berdasarkan Meter Kubik (M3)

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	Meter Kubik (M ³)	4.950.000	4.798.049,68	96,93
2.	Realisasi Produksi Hasil Bukan hutan Bukan Kayu	Ton	670	694,28	103,62

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel III-6. Realisasi berdasarkan Persentase Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	Persentase	1,13	1,49	31,86

Tabel III-7. Realisasi berdasarkan Meter Kubik (M3)

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	Penurunan dari Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	Meter Kubik (M ³)	5.221.923,52	4.808.965,74	4.798.049,68	8,12
2.	Realisasi Produksi Hasil hutan Bukan Kayu	Ton	1.430,65	864,90	694,28	51,47

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel III-8. Realisasi berdasarkan Persentase Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	% Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,49	1,08	137,96

Tabel III-9. Realisasi berdasarkan Meter Kubik (M3)

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Akhir RPJMD/REN STRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1.	Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu	Meter Kubik (M ³)	15.000.000	4.798.049,68	31,99
2.	Realisasi Produksi Hasil hutan Bukan Kayu	Ton	2100	694,28	33,06

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah dengan indikator Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB (%), Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada tahun 2021 sebesar 4.798.049,68 M³ dengan capaian kinerja menurun. Pencapaian Kinerja pada tahun 2021 dapat dirincikan seperti tabel III-10 dibawah ini :

Tabel III-10. Perolehan Hasil Hutan Kayu (HHK)

No.	Unit Usaha	Produksi Kayu (M3)	
		Kayu Alam	Kayu Tanaman
1	IUPHHK-HA	942.958,38	-
2	IUPHHK-HTI dan HTR, HKm	279.177,44	3.316.252,95
3	IPK/IPPPKH/HGU/Perorangan	260.020,90	-
JUMLAH		1.481.796,72	3.316.252,95



Pencapaian tersebut menurun dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 10.916,06 M³ atau 0,23 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kontribusi Usaha Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB, diantaranya adalah :

- a. Faktor realisasi produksi hasil hutan kayu, sebagaimana berikut:
 - Realisasi produksi hasil hutan kayu dari Hutan Alam (realisasi Tahun 2020 sebesar 872.191,63 m³ dan realisasi Tahun 2021 sebesar 942.958,38 m³), produksi ini mengalami sedikit kenaikan walaupun tidak signifikan.
 - Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman / Kemasyarakatan (realisasi Tahun 2020 sebesar 3.481.827,97 m³ dan realisasi Tahun 2021 sebesar 3.316.252,95 m³). Ada penurunan walaupun tidak signifikan.
 - Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu dari ijin sah lainnya (realisasi Tahun 2020 sebesar 223.015,38 m³ dan realisasi tahun 2021 sebesar 260.020,90 m³). Produksi ini mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.

Secara keseluruhan bahwa produksi kayu bisa dikatakan stagnan, belum ada kenaikan atau penurunan yang berarti.

- b. Faktor realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu mengalami peningkatan realisasi produksi, hal ini disebabkan adanya penetapan regulasi Sistem Informasi PUHHBK (Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu) pada unit manajemen. Tapi realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu masih belum berpengaruh secara signifikan ke PDRB sektor kehutanan.

Sedangkan untuk Indikator Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu pada tahun 2021 sebesar 694,28 Ton, Pencapaian Kinerja pada tahun 2021 dapat dirincikan seperti tabel dibawah ini :



Tabel III-11. Perolehan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

No.	Jenis Usaha	Unit Usaha		Jumlah
		IUPHHK-HTI	Kemitraan	
1	Karet	694,1	-	694,1
2	Madu	-	0,184	0,184
Total				694,28

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Timur mencapai target Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada tahun 2021 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

5. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis pada RPJMD adalah dengan Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah dengan indikatornya yaitu Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB, di dukung oleh beberapa Program Kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) antara Lain di antaranya sebagaimana tertera dalam table dibawah ini :



Tabel III-12. Capaian Progam dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	4.950.000	4.798.049,68	96,93
		2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	670	694,28	103,62
	Kegiatan:					
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	Dokumen	43	44	102,33
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	Dokumen	16	9	56,25
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	Hektar	2.292.559,23	1.424.392,64	62,13
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	2.563,4	1.014	39,56
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan hasil Hutan Bukan Kayu	Unit	39	17	43,59
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Unit	3	3	100
	Pelaksanaan Pengolahan hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada Unit pengelolaan hasil hutan kayu	Unit Manajemen	12	15	125
	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan	SK Pengada/Pengedar;	51	40	78,43



		Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	Sertifikat; Laporan			
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%	1,25	0,12	100
	Kegiatan					
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	Hektar	64.814	64.814	100
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	6.050	6.050	100
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	Hektar	32.000	25.942	81,07
	Kegiatan					
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Laporan	170	123	72,35
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%	8	14,4	180
	Kegiatan					
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota	Laporan	38	79	207,89



6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Hasil Data diatas dapat dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan antara lain:

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

- a. Dari 4 (empat) Program yang mencapai capaian kinerja 100 % yaitu program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program Pengolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 180 %.
- b. Pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator Persentasi Kerusakan Hutan diDalam Kawasan Hutan mengalami perbaikan, rasio pencapaian realisasi sebesar 0,12 % dari 1,25 % target yang ingin dicapai, artinya keberhasilan terhadap gangguan kerusakan hutan mengalami penurunan. Penyebab keberhasilan didukung oleh beberapa factor diantaranya adalah :
 - Faktor Alam (Cuaca) ditahun 2021, curah hujan tinggi, sehingga meningkatkan kelembapan dan mempengaruhi mengurangi tingkat kekeringan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
 - Dinas Kehutanan secara intensif melakukan kegiatan patroli pencegah kebakaran hutan dan lahan.
 - Dinas Kehutanan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan serta perlibatan masyarakat melalui MPA maupun Mitra Polhut.
- c. Pada Program Pengelolaan Hutan dengan Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), meliputi 8 (Delapan) kegiatan dengan pencapaian kinerja bervariasi, untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan perencanaan tata hutan maupun pengelolaan Hasil Hutan tercapai diatas 60 % sampai dengan 100 % namun terhadap kegiatan yang berhubungan dengan



pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan tidak mencapai 50 %, hal ini disebabkan terkendala pada waktu pelaksanaan, dimana anggaran yang terbesar bersumber dari dana DBH SDA-DR, namun anggaran tersebut baru dapat dilaksanakan pada bulan September 2021, sehingga untuk pelaksanaan rancangan teknis, tender maupun kegiatan dilapangan mengalami hambatan.

- d. Pada Program maupun kegiatan yang berhubungan langsung terhadap masyarakat, juga mengalami kendala dimana status Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) akibat dari pandemi covid 19, sehingga kegiatan – kegiatan bersentuhan langsung dengan masyarakat harus dijadwal ulang dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- e. Keberhasilan pada program-program yang bersumber dari APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim serta DBH SDA DR Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target pada tahun 2019 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

Solusi alternatif Penyelesaian Masalah:

- a. Penyusunan Rancangan Teknis pada kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan pada kegiatan penanaman sebaiknya dilakukan lebih awal.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan kepada unit manajemen untuk peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu maupun bukan kayu.



- c. Mengkomunikasikan dengan kementerian berkenaan dengan pengembangan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD Lingkup Dinas Kehutanan.
- d. Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

Realisasi Anggaran

Tabel III-13. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	% Capaian
				1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Pengelolaan Hutan			
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Buka Kayu	670	694,28	103,62				

Tabel III-14. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	245.092.289.426	97.904.199.304	39,95
		2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu			



	Kegiatan:				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	76.961.488.009	36.091.888.337	46,90
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	3.394.974.900	2.477.794.940	72,98
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	7.917.100.121	5.521.527.828	69,74
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	56.431.143.192	12.248.442.469	21,71
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan hasil Hutan Bukan Kayu	96.754.556.245	38.838.223.190	40,14
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2.497.346.959	1.836.318.006	73,53
	Pelaksanaan Pengolahan hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada Unit pengelolaan hasil hutan kayu	258.900.000	239.237.632	92,41
	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	876.780.000	650.766.902	74,22
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	4.526.788.600	552.143.752	12,20
	Kegiatan				
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	3.907.488.600	97.659.221	2,50
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	619.300.000	454.484.531	73,39
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	40.644.411.176	17.264.230.139	42,48
	Kegiatan				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang	40.644.411.176	17.264.230.139	42,48



		Kehutanan			
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	1.303.750.000	1.117.339.399	85,70
	Kegiatan				
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota	1.303.750.000	1.117.339.399	85,70

Pada Tabel Realisasi Anggaran Per Program dan kegiatan ini terdapat realisasi anggaran yang belum maksimal dalam penyerapan, hal ini dikarenakan di tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 sumber dana yang salah satunya bersumber dari DBH SDA DR, dimana anggaran tersebut mengalami keterlambatan pelaksanaan. DBH SDA DR baru bisa dijalankan pada bulan September 2021, sedangkan besaran realisasi persentase dipengaruhi oleh total pagu anggaran pada masing-masing program dan kegiatan dibanding dengan realisasi serapan.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III-15. Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	76,35	45,08	31,27



Tabel III-16. Efisiensi penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eeffisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	378.779.640.350	150.309.626.225,5	77,15	39,68	264.050.837.350	378.779.640.350	1	11	4	31	
2019	576.765.786.423,5	173.111.627.816	69,99	30,01	474.715.980.423,5	102.049.886.423,5	12	50	12	50	
2020	603.242.857.921	354.007.284.015	33,41	58,68	490,274,661,921	112.968.196.000	9	37	9	37	
2021	463.954.634.702	248.435.534.863,38	31,27	45,08	330.237.055.702	133.717.579.000	5	20	5	20	



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur "**Berhasil**" mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sasaran strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah dengan indikator Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB (%) sebesar 140,57 % atau output dari Program Pengelolaan Hutan dengan indikator :
 - a. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dengan realisasi sebesar 96,93 %
 - b. Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar 103,62 %
2. Adapun untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sehingga berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tunjang dengan Program dan Kegiatan yang bersumber pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan DBH SDA DR adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi fisik produksi hasil hutan kayu 96,93 % dan realisasi fisik hasil hutan bukan kayu 103,62 %, realisasi keuangan 46.90 %) dengan Kegiatan:
 1. Pengelolaan rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (realisasi fisik 102,33 %, realisasi keuangan 46,90 %);
 2. Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) (realisasi fisik 56,25 %, realisasi keuangan 72,98 %);



3. Pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (realisasi fisik 62,13 %, realisasi keuangan 69,74 %);
4. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara (realisasi fisik 39,56 %, realisasi keuangan 21,71 %);
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (realisasi fisik 43,59 %, realisasi keuangan 40,14 %);
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan bukan kayu (HHBK) (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 75,53 %)
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/Tahun (realisasi fisik 125 %, realisasi keuangan 92,41 %)
8. Perbenihan tanaman hutan (realisasi fisik 78,43 %, realisasi keuangan 74,22 %)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 12,20 %) dengan kegiatan :
 1. Pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) Provinsi (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 2,50 %);
 2. Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 73,39 %);
- c. Program Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan (realisasi fisik 81,07 %, realisasi keuangan 42,48 %);
 1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (realisasi fisik 72,35 %, realisasi keuangan 42,48 %);
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (realisasi fisik 180 %, realisasi keuangan 85,70 %);
 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) (realisasi fisik 207,89 %, realisasi keuangan 85,70 %);



3. Pencapaian realisasi anggaran Per Program secara keseluruhan di tahun anggaran 2021 mencapai realisasi fisik sebesar 76,35 % dan realisasi keuangan sebesar 45,08 %, artinya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan dilapangan, beberapa hal yang menjadi catatan adalah :
 - Penyusunan Rancangan Teknis pada kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan pada kegiatan penanaman sebaiknya dilakukan lebih awal.
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan kepada unit manajemen untuk peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu maupun bukan kayu.
 - Mengkomunikasikan dengan kementerian berkenaan dengan pengembangan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD Lingkup Dinas Kehutanan.
 - Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.
 - Terjadinya refofusing terhadap besaran anggaran program dan kegiatan baik bersumber dari dana APBD Murni maupun Dana DBH-SDA DR untuk penanganan dan penanggulangan pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.



B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

1. Dengan terbentuknya 20 Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, maka diharapkan kepada UPTD KPH untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan hutan secara lestari yang berlandaskan pada aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial.
2. Membangun komunikasi dan melakukan pembinaan terhadap mitra – mitra kerja (IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM, KTH dan Masyarakat sekitar hutan) didalam wilayah kerja UPTD KPH masing-masing.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi data dari Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola dan didesain dengan baik sehingga menjadi pedoman dan acuan dalam merencanakan kegiatan, mempermudah dalam pengawasan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.
4. Mendorong peningkatan kinerja ASN terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan melakukan sosialisasi secara berkala terhadap tujuan sasaran strategis kebijakan Kehutanan.